



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 326 TAHUN 1992**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENATARAN / PENYULUHAN
DAN TENAGA PENATAR PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992**

16/08/92

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu diadakan Pembinaan melalui Penataran / Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 915/16418/023/1992 perihal Pelaksanaan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima;
- b. untuk suksesnya Pelaksanaan Penataran / Penyuluhan Pedagang Kaki Lima dimaksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Penataran / Penyuluhan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 tahun 1991 tentang Perubahan ke 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

5. Penetapan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 juncto Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 19 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,

KEPERINTAHAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 915/16413/1992 perihal Pelaksanaan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima.

K E M U T U S A N

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENATARAN / PENYULUHAN DAN TIMBA PEMERIKSA PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Pelaksana Penataran / Penyuluhan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Panitia Pelaksana dimaksud pada ayat 1 diatas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Panitia Pelaksana Penataran / Penyuluhan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penataran / Penyuluhan bagi para Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebanyak 80 (delapan puluh) orang, bertempat di Pusat Perbelanjaan dan Hiburan (PUSHEHO) dengan jadwal Pelaksanaan Bulan Desember 1992 ;
- b. Mengarahkan Materi Penataran / Penyuluhan dalam Ruangannya Pengembangan Usaha Kemudahan Modal dan Pembinaan Usaha;
- c. Melaporkan hasil Penataran / Penyuluhan Pedagang Kaki Lima di maksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Memunjuk mereka yang Nama-namanya tercantum dalam Kolom 2 Lampiran II Keputusan ini sebagai Penatar Pedagang Kaki Lima dalam rangka Pelaksanaan Penataran / Penyuluhan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan materi sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Panitia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Penyuluh yang anggotanya terdiri dari Jawatan / Instansi terkait.

Pasal 5

Biaya Pelaksanaan Penataran / Penyuluhan Pedagang Kaki Lima tersebut dibebankan pada A P B D Tingkat I Jawa Timur, DIPDA Tahun 1992 / 1993.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 26 Desember 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr.

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Indonesia di Nganjuk;
 7. Sdr. Ketua BAPPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum BPPHIDA - Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Panitia Pelaksana Penataran / Penyuluhan Pedagang Kaki Lima - yang Bersangkutan;
 11. Sdr. Penatar Pedagang Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

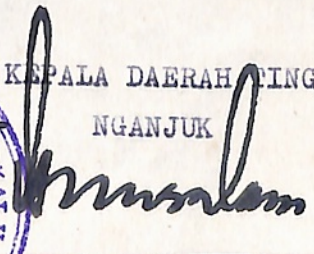
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 26 DESEMBER 1992

NOMOR : 326 TAHUN 1992

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENATARAN / PENYULUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992

No.	Kedudukan	Nama	Jabatan
1.	Pembina	Drs. Soebagio	Sekretaris Wilayah / Daerah
	Ketua I	Drs. Rony Soepono	Kabag Perekonomian Setwida Tingkat
			II Nganjuk
	Ketua II	Drs. Agus Hariyadi	Kakandep Perdagangan
2.	Sekretaris I	Drs. Agus Suharto	Kasubbag Pembinaan Perusahaan Daerah
			dan Perbankan Daerah Pada Bagian
			Perekonomian Setwilda Tk II Nganjuk
	Sekretaris	Drs. Sunaronto	Kasi Bimus & Pendaftaran Perusahaan
			pada Kantor Dep. Perdagangan Kabu-
			paten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Bendahara	Warsito	Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II
			Nganjuk
4.	Seksi - Seksi		
	Konsumsi	Lilik Sundarwati	Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat
			II Nganjuk
		Ir. Sukarsih	Departemen Perdagangan
	Perlengkapan	Djoko Suwanto	Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat
			II Nganjuk
		Suparyono, SE	Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat
			II Nganjuk
		Sutrisno	Departemen Perdagangan
	Dokumentasi	Didik	Departemen Perdagangan


 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

 Drs. IBNU SALAM